

STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Nuzulul Nasoihul Ibad

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nuzululnasoihulibad@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam proses penertiban serta pemungutan pajak dan retribusi daerah yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian dilakukan dengan menganalisis program intensifikasi dan ekstensifikasi atas penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten malang. Metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian diperoleh dari artikel jurnal dan publikasi lain seputar pajak dan retribusi daerah. Kemudian data dikaji secara kompleks untuk melihat program apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Hasil Penelitian menjelaskan Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatannya dipengaruhi oleh program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang ada.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, intensifikasi, ekstensifikasi, pendapatan asli daerah

Abstract: This study aims to identify the strategy of the Malang Regency government in the process of controlling and collecting existing regional taxes and fees in order to increase local revenue (PAD). The research was conducted by analyzing program intensification and extensification of regional tax and retribution revenues carried out by the Malang district government. The qualitative method with a literature review approach is the technique used in this study. The data in this study were obtained from journal articles and other publications regarding regional taxes and fees. Then the data is studied in a complex way to see what programs are carried out by the Malang district government in order to increase local revenue from the regional taxes and fees sector. The results of the study explain that the increase in Regional Original Income is influenced by programs carried out by the Malang Regency government for the management of existing regional taxes and fees.

Keywords: local taxes, regional levies, intensification, extensification, local revenue

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya diambil dari penerimaan pajak. Pemerintah mengalokasikan dana yang didapat atas pengenaan pajak untuk keperluan umum, dalam hal ini mencakup keperluan daerah ataupun keperluan pusat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan negara dalam konteks pembangunan. Sebagaimana yang telah disebutkan perihal fungsi dari pajak yakni sebagai budgetair atau sumber utama pendapatan negara guna membiayai pengeluaran negara. Artinya, penerimaan atas pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengisi sumber pendanaan yang ada dalam anggaran belanja negara. Oleh karenanya, penerimaan atas pajak bisa ditafsirkan sebagai komponen atau sumber keuangan pengisi pendapatan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang telah disusun oleh pemerintah. Keuangan negara adalah sumber ekonomi yang difungsikan untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional serta menstabilkan kondisi perekonomian, sosial dan politik (Perbendaharaan et al., n.d.).

Pajak berperan penting dalam rangka mendorong terlaksananya pembangunan, baik yang diseleggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Dorongan dari sektor pajak terhadap pemerataan pembangunan sangat besar. Artinya kontribusi atas penerimaan pajak menduduki posisi utama dalam hal ini. Oleh karenanya pendapatan negara yang berasal dari pajak diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dalam konteks kesejahteraan ini perlu ada dukungan dari pihak wajib pajak atau masyarakat itu sendiri. Karena jika tidak, proses dari pengelolaan pajak yang meliputi aktivitas pemungutan dan pembayaran akan jauh lebih sulit terealisasikan. Prosedur dalam perpajakan akan berjalan lebih tertib dan terstruktur Ketika wajib pajak sadar akan tanggung jawabnya untuk membayar pajak seperti yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Tania Rachdianti Endang Siti Astuti Heru Susilo Program Studi Perpajakan & Administrasi Bisnis, 2016).

Adapun sifat dari pajak adalah (law enforcement) yang memiliki arti memaksa. Artinya, dalam hal ini pajak bukan hanya sebuah tanggungan melainkan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang telah masuk dalam administrasi Dirjen Pajak (DJP). Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan dalam amandemennya yakni “segala pajak yang dipungut yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Terdapat banyak perbedaan dari sistem perpajakan yang ada di beberapa negara di dunia. Akan tetapi, tujuan atas pengenaan pajak yang diberlakukan umumnya sama yakni untuk mensejahterakan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat diketahui dari tingkat pemerataan dalam sektor pendapatan dan pertumbuhan perekonomian (Pramartha Agung, 2018).

Pajak identik dengan kata pungutan jika ditelaah dari segi pengertiannya. Oleh karena itu, pajak dibedakan menjadi dua dalam hal ini yakni pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara dijabarkan sebagai bentuk pajak yang mana dalam pemungutannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pajak yang termasuk pajak negara seperti PPN, PPh dan PPnBM. Selanjutnya adalah pajak daerah, dalam proses pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain pemberian dana dari pemerintah pusat kepada daerah, pajak juga menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah untuk mendorong jalannya pembangunan daerah. Yang termasuk pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak restoran dan pajak lain yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah adalah sebuah bentuk pemanfaatan sumber daya daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Prathama, 2018).

Berdasarkan ruang lingkup kedaerahan, terdapat suatu pungutan selain dari pajak. Berbeda dengan pengertian pajak secara umum, pungutan ini disebut sebagai retribusi daerah. Terkait dengan fungsinya, retribusi daerah juga berperan penting sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam hal ini,

penerimaan atas retribusi daerah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah dan pembangunan di daerah sehari-hari. Singkatnya, antara pajak daerah dan retribusi daerah keduanya saling memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi merupakan angka yang diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total angka yang tertuang sebagai PAD baik sifatnya masih dalam bentuk anggaran ataupun sudah terealisasi (B. Wahab Thalib et al., 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur review. Metode penelitian kualitatif dilandaskan pada filsafat post positivisme, umumnya digunakan untuk meneliti kondisi objek yang sifatnya alamiah. Peneliti berperan sebagai instrument kunci dalam menggambarkan suatu keadaan secara nyata pada metode ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam proses penertiban serta pemungutan pajak dan retribusi daerah yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah Kabupaten Malang menjadi objek utama dalam penelitian ini. data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari artikel terdahulu, jurnal dan publikasi lainnya. Peneliti menggunakan teknik kajian kepustakaan dalam proses pengumpulan data, dimana teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur jurnal, artikel dan buku sesuai dengan topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Strategi menjadi salah satu landasan dari terlaksananya ketertiban dalam proses pemungutan pajak. Strategi yang dimaksud, mencakup pola atau tahapan yang dilalui dalam menjalankan aktivitas agar lebih terstruktur dengan baik. Begitu juga dalam konteks perpajakan daerah, ada beberapa strategi yang umumnya dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya strategi yang tepat, tata kelola keuangan daerah akan jauh lebih terperinci sebagaimana nantinya tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan belanja daerah menjadi gambaran dari kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta pemerataan ekonomi daerah (Pradnyana Adi.G, 2020).

Beberapa dari berbagai macam strategi yang ada, intensifikasi dan ekstensifikasi adalah jenis program yang termasuk didalamnya. Kaitannya dengan pajak, intensifikasi adalah program yang ditargetkan atas penerimaan pajak sesuai dengan data wajib pajak yang sudah termaktub dalam administrasi DJP. Sedangkan ekstensifikasi merupakan program yang ditargetkan untuk menambah jumlah wajib pajak yang ada. Oleh karenanya, kedua program ini memiliki potensi guna mendukung proses pemerintah khususnya dari sektor pajak daerah dalam mengembangkan pembangunan dan menstabilkan ekonomi. Sehingga hal ini akan menjadi sebuah gambaran yang lebih baik dari jajaran pemerintahan dalam mensejahterahkan masyarakat daerahnya (Cahya Pramadya Utami & Supadmi, 2020).

Pajak Daerah adalah suatu sumber pendapatan asli daerah. Pajak daerah berperan penting dalam mendanai berbagai aktivitas tata kelola daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Tata kelola yang baik dan terstruktur akan meningkatkan pemerataan pembangunan. Sehingga kondisi perekonomian akan jauh lebih stabil, apalagi jika ditunjang dengan pendapatan asli daerah yang tinggi atau dalam arti lain mampu terealisasi secara optimal (Leonardo, 2020).

Retribusi daerah adalah sumber dari pendapatan daerah yang tertuang sebagai aturan atau kebijakan dan digunakan dalam rangka mendanai program yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Aturan ini difungsikan agar pekerjaan pemerintahan daerah kepada masyarakat berjalan dengan maksimal. Bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ataupun kemandirian daerah pastinya membutuhkan objek pajak yang luas, retribusi serta pemberian diskresi pada tarif pajak yang telah ditetapkan. Retribusi daerah dalam penafsirannya disebut sebagai retribusi dalam bentuk pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah, untuk diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang berkepentingan. Retribusi Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Malang (Restribusi et al., 2018).

Pembahasan

Penelitian ini fokus pada sistem intensifikasi dan ekstensifikasi guna mengukur strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang.

A. Program Intensifikasi

Intensifikasi merupakan usaha pemerintah atau strategi yang digunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang secara bersamaan diikuti dengan peningkatan kepatuhan subjek pajak yang sudah ada dalam administrasi DJP. Strategi Intensifikasi pada penelitian ini mencakup tiga aspek yakni aspek lembaga, aspek tata laksana, dan aspek personalia.

1. Aspek Lembaga

Melakukan pembenahan lembaga pengelola pendapatan asli daerah adalah sebuah usaha guna mengintensifkan pendapatan daerah. Bapenda Kab. Malang sudah melakukan hal tersebut sesuai dengan aspek lembaga yang dimaksud. Bapenda Kab. Malang menjadikan keahlian pegawainya sebagai dasar dalam memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Sehingga,

hal ini dapat memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak dan jumlah pendapatan di Kab. Malang.

2. Aspek Tata Laksana

a. Efektivitas dan Efisiensi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Strategi intensifikasi dilakukan secara lebih efektif dan efisien dalam hal penerimaan dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi. Selain itu, strategi ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memupuk kesadaran mereka akan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Bapenda Kab. Malang menerapkan strategi ini dalam aspek ketatalaksanaannya, karena dari data yang ada jumlah wajib pajak serta penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

b. Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Strategi intensifikasi ini dilakukan dengan melakukan pembenahan aspek tata laksana lembaga yang sudah ada meliputi administrasi dan aktivitas operasional. Baenda Kab. Malang melakukan proses ini secara terstruktur, jika mengacu pada sistem lembaga yang berpanduan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

c. Cara Mengawasi Pemungutan

Strategi intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan proses pengawasan yang kurang optimal. Strategi ini diterapkan oleh Bapenda Kab. Malang dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam melakukan proses pengawasan.

d. Kebijakan Pengenaan Denda

Strategi intensifikasi dilakukan dengan memberikan denda bagi wajib pajak dan retribusi yang sifatnya tidak patuh terhadap kewajibannya. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dan retribusi sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik.

e. Aspek Personalia

Strategi intensifikasi dalam hal ini difokuskan pada sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seluruh jajaran kepegawaian pengelola pendapatan daerah. Kegiatan yang dijalankan dalam strategi ini biasanya meliputi program pelatihan dan penyuluhan terkait keuangan daerah. Sehingga setiap pegawai yang ada nantinya lebih bermutu dan berkualitas setelah ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan.

B. Program Ekstensifikasi

1. Membuat Sumber Pajak dan Retribusi

Bapenda Kab. Malang membuat sumber pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan strategi ekstensifikasi. Menambah jumlah objek pajak dari setiap jenis pajak dan retribusi menjadi usaha dalam proses ini. Sehingga nominal penerimaan pajak dan retribusi dalam beberapa tahun terakhir di Kab, Malang mengalami peningkatan.

2. Kebijakan Investasi

Bapenda Kab. Malang melakukan kerja sama dengan lembaga daerah dan lembaga lain serta saling menanamkan investasi antar pihak dalam strategi ini. Pola usaha seperti ini akan memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pendapatan daerah atas pengenaan pajak dan retribusi yang diberlakukan.

Kesimpulan

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sangat membantu pemerintah dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah agar lebih optimal. Karena dalam setiap proses pemungutan pajak dan retribusi tentu akan menemui berbagai hambatan baik yang muncul dari internal lembaga ataupun yang muncul dari lingkungan eksternal, dalam hal ini adalah wajib pajak. Apalagi pajak dan retribusi merupakan salah sebuah sumber pendapatan utama daerah yang dalam realisasinya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan

kestabilan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini sudah melakukan strategi guna menciptakan ketertiban atas proses pengelolaan pajak. Oleh karenanya, data keuangan daerah Kab. Malang menunjukkan realisasi dari pajak dan retribusi yang ditargetkan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Wahab Thalib, S., D. Gadi Djou, L., & Leha, E. (2020). Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (10), 2672. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p18>
- Cahya Pramadya Utami, P., & Supadmi, N. L. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, dan Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3028. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p03>
- Leonardo. (n.d.). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020.
- Perbendaharaan, J., Negara, K., Publik, D. K., & Sayadi, M. H. (n.d.). *Indonesian Treasury Review*.
- Pradnyana Adi.G. (n.d.). *Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah dikabupaten Dan Kota Provinsi Bali*.
- Pramartha Agung. (n.d.). *Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bali*.
- Prathama, G. A. (2018). Eksistensi Pajak Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Financial Governance. *Media Iuris*, 1(2), 251. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8828>

- Restribusi, D., Tentang, D., Restoran, P., Svinarky, I., & Siringoringo, R. (2018). Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6. <http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/303>
- Tania Rachdianti Endang Siti Astuti Heru Susilo Program Studi Perpajakan, F., & Administrasi Bisnis, J. (2016). *Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). In *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/ (Vol. 11, Issue 1).